

## **Praktik Akad Jual Beli Lembu**

Abdul Manaf Harahap  
abdul.manaf.harahap25@gmail.com

*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*

### **ABSTRACT**

*There was bartering of oxen for land, because the disaster expert did not have cash to pay for the ox, he only had a plot of land which in comparison to the price of the ox was not worth the price. In the initial agreement, the ox was paid with a piece of land, and in the agreement there was no authentic evidence to prove that the agreement was that the ox was paid with a piece of land owned by the disaster expert. The problem in this thesis is how the implementation of the bull sale and purchase contract and how the Fiqh Muamalah view of the bull sale and purchase contract with a plot of land in the VII Neighborhood of Gunung Tua Market, Padang Bolak District, North Padang Lawas Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of the bull sale and purchase contract and to know the view of muamalah fiqh on the implementation of the bull sale and purchase contract with a plot of land in the VII Neighborhood of Gunung Tua Market, Padang Bolak District, Padang Lawas Utara Regency. This type of research is field research using qualitative descriptive analysis method. The approach of this research is by means of observation, interviews, and documentation based on the provisions of Islamic law and customary law in force and related to the implementation of the bull sale and purchase contract in the VII Neighborhood of Gunung Tua Market, Padang Bolak District, Padang Lawas Utara Regency. The informants interviewed were environmental leaders VII, religious leaders, bull buyers and ox sellers. The results of this research are bull sellers and buyers of oxen in the VII neighborhood of Gunung Tua Market know that what they are doing is wrong, but they close their eyes to what is happening because it has become a habit, then with urgent things without being noticed that suddenly come. without any preparation to make ox buyers do this. bull sellers who are mature and competent in legal action as well as cattle buyers who are mature and able to distinguish between good and bad. the object of sale and purchase, namely the goods being traded must be known (seen), clearly, their quantity, weight, and other measurements.*

Kata kunci : Akad, Jual Beli.

## A. Pendahuluan

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah dan Rasulnya-Nya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan Islam sebagai suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak lepas dengan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli ini baik hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan, maupun hasil dari ketiganya yang telah di olah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk produk baru, salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli

menurut pengertian bahasa (lughawi) ialah saling tukar menukar. Sekalipun ada kata *Al-Bai* (jual) dan kata *asy-Syira'*(jual) dalam pengertian yang sama. Sedangkan menurut syara' jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Kegiatan jual beli ini telah dibenarkan dalam Islam, dengan landasan hukum dari Al-qur'an.

Terjadinya barter lembu dengan tanah, karena ahli musibah tidak mempunyai uang tunai untuk membayar lembu tersebut, dan hanya memiliki sebidang tanah yang kalau dibandingkan dengan harga lembu tersebut tidak seimbang harganya, karena harga lembunya adalah Rp. 10.000.000,00 sedangkan harga tanah milik ahli musibah adalah Rp. 25.000.000,00 ahli musibah merasa dirugikan ketika barter dengan sebidang tanahnya. Dan dalam perjanjian diawal memang lembu dibayar dengan

sebidang tanah, dan dalam perjanjian tersebut tidak ada bukti otentik untuk membuktikan bahwa perjanjiannya lembu itu dibayar dengan sebidang tanah yang dimiliki ahli musibah, bukti dibawah tangan tidak ada, maka yang menjadi permasalahan disini tidak ada kejelasan akad antara pemilik lembu dengan pembeli lembu.

Di lingkungan VII Pasar Gunung Tua ada seseorang yang meninggal dunia yang biasanya ahli musibah menyembeli lembu untuk makan orang yang datang takjiah, dan ahli musibah tidak mempunyai uang tunai untuk membeli lembu tersebut hanya memiliki sebidang tanah, dan ahli musibah mengatakan kepada pemilik lembu untuk pembayaran lembunya setelah selesai acara baru dibayar dengan sebidang tanah yang ahli musbah punya, dan sudah disepakati kedua belah pihak, dan ternyata setelah selesai acara penjual lembu tersebut meminta kepada ahli musibah bayaran lembunya sesuai perjanjian,

dan ternyata ahli musibah ingin membayar lembu tersebut dengan uang seharga lembu tersebut, dan pemilik lembu tidak mau dibayar dengan uang tunai kecuali dengan sebidang tanah yang sudah dijanjikan, sedangkan harga tanahnya kalau diuangkan seharga Rp 25.000.000 dan harga lembunya Rp 10.000 ahli musibah merasa dirugikan karena harga tanah lebih mahal daripada harga lembunya.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul Praktek Akad Jual Beli Lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.

## **B. Metode Penelitian**

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari masyarakat, studi

---

<sup>1</sup> Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9)*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 62.

kepastakaan yang bersumber dari buku-buku, Teologi Ekonomi, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, KHES, Fiqih Muamalah merupakan bahan hukum utama. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif,. lokasi penelitian ini adalah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Waktu penelitian ini dimulai pada Januari hingga Mei 2021.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun

atau mengumpulkan dua dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan.

Pencantuman kata-kata "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melaksanakan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "*berpengaruh pada objek perikatan*" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul). Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah

SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli).

---

<sup>2</sup>Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 198.

Dengan demikian kata: البيع kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli". Menurut istilah dari beberapa pendapat para ulama yang dimaksud dengan jual beli adalah<sup>3</sup>

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan Syara'.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus.
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 75.

6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*). Rukun dan syaratnya adalah:

- a. Orang yang Berakad (*'Akid*). Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat:
- b. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun seperti hanya orang yang cacat jiwa,

mental dan anak kecil yang belum *mummayiz*.

- c. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mummayiz*akan tetapi baligh.
- d. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad yaitu yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang yang *mukallaf*.

Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baliqh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
- b. Kabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis.  
syarat-syaratnya Objek akad (*ma'kud alaih*).

- a. Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.
  - b. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyaiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkotika, senjata berbahaya dan lain-lain.
  - c. Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya, diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.
  - d. Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
  - e. Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga waktu dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.
  - f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukum hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut. Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan

waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum Islam.<sup>4</sup>

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Secara bahasa *gharar* الخظر (bahaya atau resiko). Pendapat lain

---

<sup>4</sup>Hendra gunawan, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan Nasional*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 108.

mengatakan bahwa *gharar* secara bahasa adalah الخدع (penipuan).<sup>5</sup> Dengan demikian, menurut bahasa artigharar adalah *al-khida'* (penipuan), suatu tindakan yang didalamnya tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan *gharar* menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah menganju kepada tujuan islam tersebut.<sup>6</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al gharar* itu mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan

---

<sup>5</sup>Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 215.

<sup>6</sup>Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba dalam hukum islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 111.





kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain - lainnya. Sebagian ulama *mutaakhirin* telah *mentarjihkan* definisi *gharar* dengan memilih pendapat Ibnu Taimiah dan As-Syarkhosyi yang mengatakan bahwa *al gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi. Artinya menjual barang yang tidak diketahui rupa, sifat dan ukurannya.

Adapun defenisi *gharar* menurut para ulama fiqh yang adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- b. Menurut Malikiyah, *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat ) dan rusak.

- c. Menurut Syafi'iyah, *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Para ulama dalam mendefenisikan *gharar* tersebut berputar disekitar tiga makna, yaitu sebagai berikut:

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjualbelikan;
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan;
- c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Dan *fuqaha* memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting.
- b. *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.

- c. *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
- d. *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya. Misalnya, hal ini terjadi pada praktek penjualan cabe giling, dimana sipenjual mencampur cabai giling yang akan dipasarkannya dengan tambahan wortel tanpa menjelaskan spesifikasi barang terlebih dahulu kepada si pembeli.
- e. *Gharar fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
- f. *Gharar fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
- g. *Gharar fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.

- h. *Gharar fit ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Akad jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli sebelum terjadinya ijab dan qabul untuk membuat perikatan kesepakatan

antara kedua belah pihak tapi harus suka sama suka.

Menurut fiqh muamalah dalam akad jual beli harus jelas objek yang diperjualbelikkan sesuai syariat islam, Akad adalah ijab dan qabul yang jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Dalam praktek akad jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua. Penjual lembu tidak menanyakan secara detail tentang kejelasan tanah untuk membayar lembu apakah memang sebanding harga lembu dengan harga tanah bayaran lembu tersebut. Hal tersebut merupakan kegiatan menguntungkan diri sendiri.<sup>7</sup>

Aqid (orang yang berakad) dengan syarat orang yang melakukan transaksi ('aqid) harus berbilang atau terdapat dua pihak penjual dan pembeli, seorang 'aqid

---

<sup>7</sup>Sawaluddin Siregar, *Perpektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Menurut Koentjaraningrat, adat istiadat mengandung satu unsur terpenting, yaitu sistem nilai Budaya. Dalam konteks ini objek jual beli di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua adalah lembu, lembu tersebut adalah lembu yang halal dan suci bukan barang yang mengandung zat haram kemudian dalam objek juga adalah milik penuh pihak penjual bukan milik orang lain dan lembu tersebut adalah tanah yang bukan dalam persengketaan, yang mana lembu tersebut juga memiliki nilai jual dan manfaat yang dapat di ambil dalam pemanfaatannya.

Di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang terjadi di Lapangan akad jual beli masih banyak yang belum mengetahui sebagaimana mestinya karena masih banyak yang mengingkari janjinya tidak sesuai dengan akad awalnya dilakukan atas

dasar sukarela tanpa megandung unsur paksaan.<sup>8</sup> yang diakibatkan keadaan pembeli lembu tidak mempunyai uang tunai untuk membayar lembu tersebut. Menurut peneliti akad jual beli lembu dibayar dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara belum sesuai dengan fiqh muamalah, dalam akad tidak ada saksi dalam transaksi dan akad antara penjual dan pembeli lembu tidak dituliskan untuk menghindari perdebatan. Menurut peneliti perlunya sosialisasi tentang akad jual beli di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua yang sesuai dengan fiqh muamalah dan syariah Islam.

---

<sup>8</sup>Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek akad jual beli lembu di lingkungan VII Pasar Gunung Tua yaitu Ahli musibah (pembeli lembu) tidak menjelaskan berapa ukuran tanah, letak tanah dan surat-surat tanah beserta harga objek jual beli pada saat akad berlangsung, serta pada saat akad jual beli berlangsung tidak ada saksi yang menyaksikan dan akadnya tidak autentik, atau akadnya hanya secara lisan. Begitu juga dengan penjual lembu tidak menanyakan secara detail mengenai kejelasan tanah dan tidak menjelaskan kejelasan harga lembu pada saat kedua belah pihak melangsungkan akad.
2. Tinjauan fiqh mualamalah terhadap praktek jual beli

Lembu belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus diketahui (dilihat), jelas, banyaknya, beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya. Pembeli Lembu berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya tentang keadaan tanah yang menjadi bayar lembu, dan penjual juga tidak menanyakan hal tersebut pada saat akad berlangsung dan juga tidak menjelaskan harga sebenarnya Lembu tersebut. Dan Akad yang dilaksanakan mengandung cacat dimana pada saat akad berlangsung tidak ada saksi dan hasil akad tidak dituliskan.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

### b. Sumber Jurnal

Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 108.

Hasibuan, Ummi Kalsum. *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9)*, *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2020)

Nasution, Adanan Murroh. *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*. *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 88.

Sainul, Ahmad. *Konsep Hak Milik Dalam Islam*. *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 198.

Siregar, Sawaluddin. *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (2017): 70.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. *Jurnal al-Maqasid, Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 111.